


# RENCANA AKSI TAHUN 2023



## ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN***

JL. WIDANA ALI DUKI NO. 02 Telp. (0723) 461149 dan FAXS. (0723) 461036

EMAIL : p2kawaykanan@gmail.com

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan azas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## **BAB. II**

### **GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN**

#### **2.1** *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD*

---

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, menunjukkan adanya penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka BPKAD sebagai unsur pelaksana daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan ketugasan untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja BPKAD diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, dalam melaksanakan tugasnya BPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- B. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- D. pelaksanaan administrasi Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- E. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **2.2 Struktur Organisasi**


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan terdapat susunan organisasi yang

terdiri dari : Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Perencanaan; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
  1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
  2. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
  3. Subbidang Kebijakan Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi, membawahi :
  1. Subbidang Verifikasi;
  2. Subbidang Konsolidasi dan Pelaporan; dan
  3. Subbidang Akuntansi PPKD.
- e. Bidang Aset, membawahi :
  1. Subbidang Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset;
  2. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
  3. Subbidang Penatausahaan Aset.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
  1. Subbidang Perbendaharaan Umum;
  2. Subbidang Perbendaharaan Personil; dan
  3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis;

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



## **BAB. III**

### **RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2023**

Berdasarkan Visi **“Mewujudkan Way Kanan Unggul dan Sejahtera”** melalui misi 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Way Kanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026.

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Way Kanan**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan BPKAD Kabupaten Way Kanan tentunya mengacu pada Visi dan Misi Bupati Way Kanan yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis RPJMD untuk dicapai. Hasil Sasaran Strategis itulah yang kemudian menjadi tujuan BPKAD Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya tujuan adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka BPKAD Kabupaten Way Kanan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi 1. Adapun tujuan BPKAD Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

##### **Sasaran**

Sasaran strategis Perangkat Daerah adalah hasil yang diharapkan dari tujuan selama periode renstra yang dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dikatakan tercapai apabila pengukur dari sasaran berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan. Munculnya sasaran strategis BPKAD Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana tabel berikut

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD**  
**Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Penjelasan / Formulasi	Satuan	Taregt Kinerja Tujuan / Sasaran						Sumbe r Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	62,64	Hasil Penilaian Menpa n RB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	Point	60,63	60,64	61,67	62,61	63,12	65,62	Hasil Penilaian Inspekt orat Kabup aten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Indeks Pengelolaan KeuanganDa erah	Point	60.20	60.28	60.36	60.44	60.52	60.6	Dokum en Kua PPAS dan APBD Tahun an



												Kabupaten
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot ( Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah )	Point	8	8.04	8.08	8.12	8.16	8.2	Dokumen KUA PPAS

		Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot ( Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah )	Point	15	15	15	15	15	15	Dokumen APBD Tahunan
		Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot ( Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah )	Point	8	8.04	8.08	8.12	8.16	8.2	Dokumen APBD Tahunan dan LKPD Tahunan

		Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot ( Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah )	Point	14	14	14	14	14	14	LKPD Tahun an
		Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot ( Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah )	Point	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	LKPD Tahun an

	Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot ( Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah )	Point	15	15	15	15	15	15	LKPD Tahunan
--	--	---	---	-------	----	----	----	----	----	----	--------------

### 3.2. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2023

#### A. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun Ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	8	8.04	8.08	8.12	8.16	8.2
2	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	15	15	15	15	15	15
3	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	8	8.04	8.08	8.12	8.16	8.2
4	Skor Penyerapan Anggaran (point)	14	14	14	14	14	14
5	Skor Kondisi Keuangan Daerah (point)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.21
6	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)	15	15	15	15	15	15

Pencapaian target Program pengelolaan keuangan daerah dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

Kode					Kegiatan dan Sub Kegiatan
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan

					RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

					(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	06	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

					Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

#### B. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	60	60	65	70	75	80	85

Pencapaian target Program pengelolaan barang milik daerah dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

Kode					Kegiatan dan Sub Kegiatan
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)



5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
---	----	----	------	----	--

**C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP BPKAD	60.63	60.63	60.64	61.67	62.61	63.12	65.62

Pencapaian target Program penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

Kode	Kegiatan dan Sub Kegiatan
<b>5.02 .01 . 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
5.02 .01 .2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02 .01 .2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02 .01 .2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>5.02 .01 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
5.02 .01 .2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02 .01 .2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.02 .01 .2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.02 .01 .2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02 .01 .2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
5.02 .01 .2.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>5.02 .01 . 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
5.02 .01 .2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>5.02 .01 . 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>

5.02 .01 .2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02 .01 .2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.02 .01 .2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02 .01 .2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02 .01 .2.06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu
5.02 .01 .2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>5.02 .01 . 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
5.02 .01 .2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>5.02 .01 . 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
5.02 .01 .2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02 .01 .2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>5.02 .01 . 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
5.02 .01 .2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02 .01 .2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.02 .01 .2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02 .01 .2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **BAB. IV PENUTUP**

Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

Semoga Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu **“Mewujudkan Way Kanan unggul dan Sejahtera”**.

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA AKSI**